



KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 140/|0/Kpts/WN-SGT/III - 2020

TENTANG

**PENGESAHAN
KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB-P2)
NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SIGUNTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Realisasi Pungutan dari tunggakan PBB-P2 di masyarakat Nagari Siguntur, maka perlu ditunjuk kolektor pemungutan PBB-P2 di Nagari Siguntur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a', diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Siguntur;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
19. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
21. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut pada lajur '2' dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur '3' dalam lampiran Surat Keputusan ini;

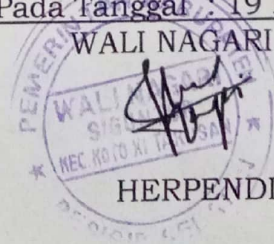
KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, kolektor Nagari Siguntur dalam penyelesaian permasalahan PBB-P2 di Nagari Siguntur untuk mencapai target PBB- P2 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Melakukan pemungutan PBB-P2 Kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak di nagari siguntur kecamatan koto XI Tarusan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Siguntur dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Siguntur
Pada Tanggal : 19 Maret 2020

WALI NAGARI SIGUNTUR



HERPENDI, ST

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Siguntur di Siguntur
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
 NOMOR : 140/ /Kpts/WN-SGT/III- 2020
 TANGGAL : 19 MARET 2020
 TENTANG : PENGESAHAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)
 NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI
 TARUSAN

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	SYAFRUL,S.Ip	Koordinator	Nagari
2.	WENDI PERMANA	Kolektor	Kampung Jirat
3.	SITRI YULIVIA, SE	Anggota	Kampung Jirat
4.	GUSMAYANTI, Amd	Anggota	Kampung Jirat
5.	ARTION	Kolektor	Kampung Koto
6.	REZI SAPUTRA	Anggota	Kampung Koto
7.	PUTRI WAHYUNI,S.Pd	Anggota	Kampung Koto

Wali Nagari Siguntur

 HERPENDI, ST